

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 903/306/PRPH-2023  
Tanggal : 9 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun Anggaran 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/  
TERM OF REFERENCE (TOR)  
SUB KEGIATAN PEMBAGIAN BLOK/PETAK PENGELOLAAN HUTAN  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**

OPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Unit Organisasi : Bidang Perencanaan dan Pemanfaatann Hutan  
Program : Pengelolaan Hutan  
Kegiatan : Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi  
Sub Kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan  
Sasaran Program : 1. Meningkatnya jumlah panjang lokasi pemeliharaan batas kawasan hutan di daerah dalam wilayah kelola KPH;  
2. Meminimalisir Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan non prosedural;  
3. terselesaikannya permasalahan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat  
Output : 1. Terpenuhi dan Terlaksananya penataan batas/pemeliharaan batas pada wilayah KPH;  
2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan blok/pemeliharaan batas kawasan hutan kepada UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;  
3. Terlaksananya identifikasi kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan non prosedural;  
4. Terdatanya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan non prosedural pada KPH;  
5. Terselesaikannya Permasalahan Kawasan Hutan pada KPH;  
Outcome : 1. Tertata, terpelihara dan terjaga batas kawasan pada wilayah KPH;  
2. Terselesaikannya Permasalahan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan non prosedural pada KPH;  
3. Terselesaikannya permasalahan Kawasan Hutan pada wilayah KPH;  
Anggaran : Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)

## A. LATAR BELAKANG

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
- h. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam ) Hektar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 35/Menhut-II/2013;
- i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat ;
- j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;

- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 nomor 45);
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 (Berita daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 108);
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

## 2. Gambaran Umum

Pengelolaan hutan yang belum efektif mendorong lahirnya sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 10, 12, dan 17 Ayat (1) yang sekarang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep dasar dari KPH adalah menggeser peran birokrat kehutanan dari peran administrator (*Forest Administrator*) menjadi peran manajerial (*Forest Manager*) sehingga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hutan. Konsep KPH, diharapkan menjadi dasar agar terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan.

Pembentukan KPH juga diharapkan mampu dijadikan sebagai peluang bagi resolusi konflik yang selama ini cenderung mengedepankan kepentingan pemodal besar dan mengabaikan akses masyarakat. Dalam konteks ini KPH diharapkan berperan dalam konteks perbaikan tata kelola hutan yang menjamin kepastian usaha dan juga keadilan bagi masyarakat adat/lokal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi bahwa Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Unit KPHP dan/atau KPHL yang disusun oleh Kepala KPH untuk setiap unit Pengelolaan Hutan berdasarkan hasil inventarisasi dan rancangan tata hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibagi berdasarkan kriteria tertentu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengelolaan hutan sesuai fungsi kawasan hutan. Petak merupakan bagian dari blok dengan luasan tertentu sebagai unit pengelolaan terkecil berdasarkan perlakuan pengelolaan hutan yang sama/sejenis. Penataan batas dalam wilayah KPH merupakan kegiatan penataan batas dalam wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan Petak.

Sebelum dilakukan penataan blok/petak KPH diperlukan kejelasan batas kawasan hutan di tingkat tapak dengan melakukan pemeliharaan batas kawasan hutan terhadap kawasan hutan yang pernah dilakukan tata batas

definitif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKHTL Wilayah I Medan. Hal ini bertujuan agar penataan blok dan petak kawasan hutan wilayah kelola KPH jelas status penetapan kawasan hutannya baik secara administrasi maupun secara teknis di lapangan (tingkat tapak).

Pada sub kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan juga terdapat pekerjaan Identifikasi Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Non Prosedural yang merupakan pendataan dan pengidentifikasi terhadap segala kegiatan dan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak berizin sebelum maupun setelah di berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. segala kegiatan yang tersebut akan dilakukan identifikasi dan pendataan agar jelas sejak kapan kegiatan ini dilakukan di dalam kawasan hutan.

Apabila telah teridentifikasi dan terdata segala kegiatan yang berada dalam kawasan hutan non prosedural akan ditindaklanjuti dengan kegiatan Penyelesaian Permasalahan dalam Kawasan Hutan. Penyelesaian ini akan disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Sebelum dilaksanakan penyelesaian terhadap kegiatan dalam Kawasan Hutan akan dilakukan sosialisasi maupun konsultasi terkait penyelesaian yang akan dilaksanakan.

Terkait hal-hal tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

### **3. Keterkaitan Program dan Kegiatan**

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Pengelolaan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan ekosistem hutan tetap terjaga tanpa melakukan kegiatan produksi atau penebangan pohon di dalam hutan. Sedangkan pengelolaan hutan pada kawasan produksi lebih mengedepankan pemanfaatan hasil hutan dengan tetap melakukan kewajiban untuk mengembalikan ekosistem hutan tetap lestari.

Dalam kegiatan ini target yang dicapai sesuai dengan Visi yang telah di tetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat dimana Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan serta dengan Misi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas serta sasaran strategis meningkatkan kualitas hutan dan lahan. Sehingga dengan hal tersebut sasaran yang akan diambil oleh Bidang PRPH dengan meningkatkan pemantapan kawasan hutan dimana pelaksanaan kegiatan berada pada Sub Koordinator Perencanaan dan Tata Hutan yaitu sebagai berikut :

- Batas Kawasan Hutan yang jelas
- Meningkatnya perencanaan Hutan yang Berkualitas
- Peningkatan informasi sumberdaya hutan

Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan terkait langsung dengan pencapaian sasaran Batas Kawasan Hutan yang jelas. Sehingga terlaksananya dan tercapainya tata Batas Kawasan Hutan yang jelas.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri dari beberapa pekerjaan yang meliputi sebagai berikut :

- a. Sosialisasi pemeliharaan batas Kawasan Hutan tingkat tapak, sosialisasi dilakukan terhadap nagari yang menjadi target pemeliharaan batas kawasan Hutan.
- b. Kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Hutan Produksi dalam wilayah kelola UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan pemeliharaan batas dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bersama UPTD KPH di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dimana penataan blok/pemeliharaan batas ini dilakukan dengan penanaman pinang sebanyak 2 jalur pada batas kawasan hutan dengan Areal Penggunaan Lain (APL).
- c. Bimbingan teknis pemeliharaan batas serta monitoring dan evaluasi pemeliharaan batas yang dilaksanakan oleh Dinas kehutanan provinsi Sumatera Barat.
- d. Identifikasi Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Non Prosedural yang merupakan kegiatan pendaatan dan identifikasi segala kegiatan yang berada dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- e. Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam kawasan hutan maupun penyelesaian terhadap permasalahan terkait laporan/pengaduan masyarakat maupun sebagai saksi dalam penyelidikan permasalahan dalam kawasan hutan oleh penegak hukum.

### **2. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah :

- Terlaksananya penataan blok/petak pemeliharaan batas kawasan hutan dalam wilayah KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .
- Adanya kepastian batas kawasan hutan dan luar kawasan hutan / Areal Penggunaan Lain (APL) baik secara teknis di lapangan maupun secara administrasi terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan non prosedural.
- Penyelesaian terhadap kegiatan yang berada di kawasan hutan yang tidak memiliki izin atau tidak sesuai prosedural yang berlaku.

### **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Adapun ruang lingkup dari sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai berikut;

- Telaksana penataan blok/petak pemeliharaan batas kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penataan blok/petak pemeliharaan batas kawasan hutan kepada Tim Pelaksana Pemeliharaan batas Kawasan Hutan.
- Teridentifikasi nya penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Non Prosedural yang berada dalam wilayah kelola UPTD KPH.
- Terlaksana penyelesaian permasalahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud Kegiatan

Maksud dari sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah melaksanakan penataan blok / pemeliharaan batas kawasan hutan dalam wilayah kelola UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, melakukan indentifikasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan Non Prosedural serta penyelesaian permasalahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Tujuan Kegiatan

Tujuannya dari sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah mempertegas penataan blok/pemeliharaan batas kawasan hutan terhadap kawasan hutan yang telah di tata batas secara definitif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai

Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan yang berada di dalam wilayah kelola UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, teridentifikasinya penggunaan dan pemanfaatan kawasan Hutan Non Prosedural serta penyelesaian permasalahan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat.

## D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu :

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Output  | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terpenuhi dan terlaksananya penataan batas/ pemeliharaan batas pada wilayah KPH;</li><li>2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan blok/pemeliharaan batas kawasan hutan kepada UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;</li><li>3. Terlaksananya identifikasi kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan non prosedural;</li><li>4. Terdatanya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan non prosedural pada KPH;</li><li>5. terselesaikannya permasalahan kawasan hutan pada KPH;</li></ol> |
| Outcome | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tertata, terpelihara dan terjaga batas kawasan pada wilayah KPH;</li><li>2. Terselesaikannya Permasalahan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan non prosedural pada KPH;</li><li>3. Terselesaikannya permasalahan Kawasan Hutan pada wilayah KPH;</li></ol>   |
| Sasaran | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan blok/pemeliharaan batas kawasan hutan diarahkan pada lokasi kawasan hutan yang telah di tata batas secara definitif / kawasan hutan yang telah ditetapkan yang berada di wilayah kelola UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sepanjang 30 km terutama pada kawasan hutan yang rawan perambahan hutan.</li><li>2. IPemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan Non Prosedural di wilayah kelola UPTD KPH</li><li>3. Penyelesaian Masalah Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat</li></ol>  |

## E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Metoda Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun 2023 dilakukan dengan :

- Pelaksanaan Penataan Blok/Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di laksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan di bantu oleh masing-masing KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang didahului dengan sosialisasi ke tingkat tapak dengan melibatkan UPTD KPH .
- Penataan Blok/Pemeliharaan Batas dilakukan terhadap batas kawasan hutan yang telah di tata batas secara definitif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKHTL Wilayah I Medan.
- Penataan Blok/Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan dilakukan dalam wilayah kelola masing-masing KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan cara menanam tanaman pinang sebanyak 2 jalur sepanjang kawasan yang dilaksanakan pemeliharaan batas dengan jumlah panjang keseluruhan 30 km.
- Bimbingan teknis kegiatan Penataan Blok/Pemeliharaan Batas kepada pelaksana kegiatan di KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan penataan blok/pemeliharaan batas pada masing-masing KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .
- Pelaksanaan Identifikasi Penggunaan dan Pemanfaatan dalam Kawasan Hutan Non Prosedural dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan mengumpulkan data-data pendukung, baik data yang ada di Dinas Kehutanan itu sendiri, UPTD KPH serta laporan dari masyarakat baik secara resmi melalui surat ataupun secara lisan. Melakukan komfilasi data peta dan citra dalam usaha persamaan pendapat terhadap data-data yang diperoleh.
- Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPT KPH yang ada di Lingkung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan ini merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan identifikasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan non prosedural. Dimana targetnya kegiatan ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

### 2. Tahapan pelaksanaan

#### a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun 2023 perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Peta Kerja

#### b. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format
  - I. PENDAHULUAN
  - II. METODE PELAKSANAAN
  - III. HASIL PELAKSANAAN



**I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja sub kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun Anggaran 2023 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 300 000 000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2023  
Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pemanfaatan Hutan



**SAYOGO HUTOMO, S.HUT.MP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750228 200003 1 003